PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI DI DESA KEDUNGBANTENG TANGGULANGIN SIDOARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 DAN FATWA MUI NO. 47 TAHUN 2014

SKRIPSI

Oleh

Asthilia Ayuningtias

NIM. C86215010

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Asthilia Ayuningtias
NIM	:	C86215010
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Maret 2019

Saya yang menyatakan,

Asthilia Ayuningtias
NIM. C86215010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Asthilia Ayuningtias NIM. C86215010 ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Maret 2019

Pembimbing,

Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.HI
NUP. 201603306

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Asthilia Ayuningtias NIM. C86215010 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.HI	**Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag**
NUP. 201603306	**NIP. 196303271999032001**
Penguji III,	Penguji IV,
Moh. Hatta, S.Ag., M.HI	**Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH**
NIP. 197110262007011012	**NIP. 198905172015031006**

Surabaya, 08 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asthilia Ayuningtias
NIM : C86215010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : asthiliaayu30@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI DI DESA KEDUNGBANTENG TANGGULANGIN SIDOARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 DAN FATWA MUI NO. 47 TAHUN 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2019
Penulis

(Asthilia Ayuningtias)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009? dan bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data *observasi*, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui *editing*, *organizing*, dan *analizing*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yang disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo. Selanjutnya data yang dihasilkan, diolah dan dianalisis menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo memenuhi unsur-unsur pencemaran dan tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat serta tidak adanya penegakan hukum yang berlaku. Selain itu dalam ketentuan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, membuang sampah secara sembarangan yang dapat menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Dengan demikian tindakan pencemaran lingkungan di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo secara normatif-yuridis bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum Islam.

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, sebagai setiap pejabat desa diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat serta perlu adanya aturan desa dan sanksi yang diterapkan yang mengatur terkait larangan pembuangan sampah sembarangan agar tidak terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup, bahkan perlu adanya kerjasama dengan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dalam melaksanakan pelestarian lingkungan hidup. Serta sebagai masyarakat yang beriman perlu meningkatkan kesadaran dalam penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT SAMPAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN FATWA MUI

A. Pencemaran Lingkungan Hidup 22

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup 22

2. Bentuk-Bentuk Pencemaran Lingkungan Hidup 24

3. Unsur-Unsur Pencemaran Lingkungan Hidup 30

B. Pengelolaan Sampah 31

1. Pengertian Sampah 31

2. Jenis-Jenis Sampah 32

C. Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Perundang-Undangan .33

D. Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fatwa MUI 39

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA KEDUNGBANTENG TANGGULANGIN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo 45

1. Profil dan Kondisi Geografis Desa Kedungbanteng 45

2. Kondisi Demografis Desa Kedungbanteng 47

3. Agama dan Pendidikan 47

4. Prasarana dan Sarana 49

5. Perekonomian 50

B. Kondisi Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo 51

C. Penyebab Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Dampak Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo 59

BAB IV ANALISIS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI DI DESA KEDUNGBANTENG TANGGULANGIN SIDOARJO

A. Analisis Pencemaran Lingkungan Hidup Perspektif Undang-Undang 61

B. Analisis Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Perspektif Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 64

C. Persamaan dan Perbedaan Pencemaran Lingkungan Hidup Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Tingkatan Jumlah Pendidikan Berdasarkan Usia 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.2 Tumpukan Sampah Yang Dibuang ke Sungai 55

Gambar 3.3 Tumpukan Sampah di Sekitar Sungai 55

Gambar 3.4 Tempat Pembuangan Sampah/Bak Sampah 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menegakkan hidup dalam keseimbangan kepentingan duniawi dan akhirat, mengharuskan manusia menempatkan dirinya sebagai bagian dari lingkungan alam. Hidup berimbang merupakan salah satu perwujudan dari pada pertumbuhan iman yang kuat dan sikap orientasi hidup untuk beramal saleh. Semakin seimbang peri kehidupan manusia semakin terbuka kemungkinan berkembang menjadi insan yang *kāmil*.[1]

Dalam kerangka pikiran inilah perlu di kembangkan hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Sehingga dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera sudah sepantasnya manusia sebagai makhluk yang mempunyai derajat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya wajib melestarikan lingkungan.

Manusia merupakan bagian dari sistem lingkungan hidup yang melingkupinya. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.[2]

Salah satu kelebihan manusia adalah akal yang diberi Allah SWT. dan bergantung pada manusia untuk pandai menggunakan akal pikirannya dan menanggapi lingkungan hidup.[3] Akal pikiran manusia telah tumbuh bagaikan

---

[1] Emil Salim, *Linkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1985), 84.
[2] Ibid., 16.
[3] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang menjadi dewasa, dan kini telah mempunyai kemauan dan kehidupan sendiri. Berhasilnya manusia mengendalikan dan menundukkan alam yang menimbulkan cara penglihatan untuk melihat kedudukan manusia terlepas dari hubungan timbal balik dengan alam.

Oleh karena itu sumber-sumber alam diolah dan ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia. Sebaliknya kebutuhan manusia semakin meningkat dan terdorong oleh kemungkinan-kemungkinan baru dalam mengolah dan menguras sumber-sumber alam.[4]

Kemampuan manusia dalam menggunakan alam dan membuat hal-hal yang baru turut mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Apabila lingkungan hidup terganggu keseimbangannya maka timbul reaksi dan bangkitlah kekuatan-kekuatan balasan, baik dari alam maupun dari manusia yang bisa melahirkan bencana.[5]

Saat ini lingkungan mulai terancam dengan adanya kerusakan alam yang semakin hari semakin meningkat. Mengingat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bisa dikatakan masih rendah. Lingkungan belum dianggap sebagai persoalan, sementara krisis lingkungan terjadi dimana-mana yang kemudian disusul bencana lingkungan yang sering merenggut banyak nyawa manusia.[6]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

---

[4] Ibid., 80-81.

[5] Ibid., 61.

[6] Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).[7]

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk Allah Swt. agar menyadari bahwa lingkungan yang telah diciptakan untuk kehidupan yang baik telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka sudah seharusnya sebagai makhluk Allah Swt. yang memiliki akal dan pikiran dapat melestarikan lingkungan sebagai tempat yang baik bagi kehidupan.

Namun, realitanya krisis lingkungan disebabkan oleh penolakan manusia untuk melihat Tuhan sebagai lingkungan yang nyata, yang mengelilingi manusia dan memelihara kehidupannya. Kerusakan lingkungan merupakan akibat dari upaya manusia modern untuk memandang lingkungan alam sebagai tatanan realitas yang secara ontologis berdiri sendiri, terpisah dari lingkungan ilahiah tanpa berkah. Pembebasan-Nya pada lingkungan menjadi sekarat dan mati.[8]

Perusakan lingkungan dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang

---

[7] Al- Kāmil, *Al-Qur'an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012), 409.
[8] Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.[9]

Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan tanpa campur tangan manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan makin dipercepat karena meningkatnya aktivitas manusia dan sifat manusia yang serakah.[10]

Di Indonesia kerusakan lingkungan tentu karena berbagai sebab dan muncul dalam berbagai bentuk. Kerusakan lingkungan terjadi juga karena ledakan pertumbuhan penduduk. Tetapi persoalan ini pertama-tama harus dikembalikan kepada pendekatan pembangunan nasional yang kita pilih, yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Pendekatan ini, sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, selain tidak memberikan perlindungan kepada rakyat secara maksimal juga tidak memberi perlindungan kepada alam. Pemerintah memang telah menunjukkan adanya kehendak ke arah itu, dengan merumuskan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup sudah dirumuskan pula. Tetapi itu semua ternyata belum memadai, sebab ternyata berbagai kebijaksanaan tersebut belum mampu menghadapi kepentingan-kepentingan kapitalisme global.[11]

Oleh sebab itu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan masalah dalam penyediaan

---

[9] Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 31.
[10] Ibid., 54.
[11] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahan untuk pemukiman maupun untuk usaha, serta fasilitas pelayanan sosial. Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup mendorong kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologinya sehingga banyak menimbulkan pencemaran.

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan dalam hal struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia.[12]

Dalam peningkatan kebutuhan manusia sangat berpengaruh pada besarnya timbulan sampah, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Timbulan sampah dari hari ke hari cenderung meningkat dan bervariasi, sehingga seringkali sampah menjadi masalah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan karena pengelolaannya belum baik, serta semakin terbatasnya tempat pembuangan akhir.[13]

Di salah satu daerah di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo terdapat banyak tumpukan sampah dari sisa barang buangan rumah tangga. Tidak sedikit sampah tersebut nampak menggenangi aliran sungai yang ada di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo. Sehingga aliran air menjadi tersumbat dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

---

[12] Suciati Alfi Rokhani, "Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolahan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten", *Jurnal, e-journal.uajy.ac.id*, UAJY, (2015).

[13] Dwi Idrawati, "Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai yang diakibatkan oleh Sampah", *trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id*, TJL. Vol 5 , No. 6 (Desember, 2011), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain mencemari lingkungan, dengan adanya tumpukan sampah dapat mengakibatkan kehidupan tumbuhan maupun yang terdapat dalam ekosistem tersebut menjadi berkurang.

Namun permasalahan ini sering kali diabaikan oleh sebagian dari beberapa manusia. Problematika seperti ini harus diperhatikan sesuai dengan landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat (2) yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.[14]

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penting adanya usaha dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain itu dalam Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah.[15]

Berbagai permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang tersebut, maka penulis merasa untuk mengkaji secara ilmiah masalah ini dalam skripsi.

---

[14] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[15] Fatwa Manjelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis disini bermaksud mengangkat masalah ini dengan judul "**Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014**".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas, identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah.
2. Pencemaran lingkungan hidup di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo.
3. Membuang sampah sembarangan di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo.
4. Akibat Pencemaran lingkungan hidup terhadap kehidupan sungai
5. Dampak Pencemaran lingkungan hidup bagi manusia
6. Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.
2. Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan masa lalu dan informasi saat ini, mengatur literatur menjadi topik, dan mendokumentasikan kebutuhan untuk peneliti yang diusulkan. Kemudian sebagai upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.[16]

Dalam kajian pustaka ini, dari penelusuran awal sampai saat ini peneliti menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, di antaranya yaitu penelitian:

1. Skripsi Ahmad Faqih Syarafaddin tahun 2011, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang berjudul: "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*". Dalam skripsi ini membahas mengenai pemberian sanksi yang diterapkan kepada pelaku perusakan lingkungan. Dalam penelitian ini ada beberapa macam hukuman yang dapat diberikan baik menurut hukum islam maupun menurut hukum pidana positif.[17] Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah tinjauan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

---

[16] Fitrah dan Lythfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 138.

[17] Ahmad Faqih Syarafaddin, "Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun perbedaannya dalam penelitian ini lebih spesifik membahas tentang sanksi pidana yang diberikan tehadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sedangkan penulis membahas tentang pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai yang di analisis menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014.

2. Skripsi Juanda tahun 2013, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan Jinayah Siyasah yang berjudul: "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)*". Dalam skripsi ini membahas tentang pelanggaran yang telah dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Serta pertanggungjawaban atas sanksi yang diberikan kepada pelaku pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan.[18] Dalam skripsi ini persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis bahas adalah tentang pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan penulis menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No.

[18] Juanda, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

47 Tahun 2014 terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai.

3. Skripsi Andi Fitriani Tahun 2017, Mahasiwi Universitas Alaudin Makasar Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang berjudul: "*Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran izin kegiatan Usaha Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah*". Dalam skripsi ini menguraikan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan sanksi kegiatan usaha pengelolaan sampah terkait perizinan kegiatan usaha pengelolaan sampah yaitu faktor substansi dari peraturan perundangang-undangan itu sendiri. Dan dalam skripsi ini lebih menekankan pada pelaksanaan sanksi terhadap kegiatan usaha menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.[19] Persamaan penelitian ini adalah tentang permasalahan sampah. Tetapi penelitian yang penulis teliti lebih spesifik terhadap pencemaran lingkungan hidup yang di akibatkan oleh pembuangan sampah di aliran sungai.

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu penulis dapat menemukan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Sejauh ini penulis belum menemukan judul yang sama dengan penelitian ini, yakni: "Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa

[19] Andi Fitriani, "Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran izin kegiatan Usaha Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014".

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[20]

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014.

F. Kegunaan Hasil Peneliian

1. Aspek Keilmuan (teoretis)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam penanganan terhadap pencemaran lingkungan hidup khususnya yang diakibatkan oleh pembuangan sampah

[20] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di sungai yang di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 dijelaskan mengenai pengelolaan pencemaran lingkungan hidup dan sampah.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah di aliran sungai yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan mematuhi setiap aturan yang sudah ditetapkan baik dalam Undang-Undang maupun Fatwa MUI.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep atau variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata perkata.[21]

Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka di rasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

[21] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah peraturan yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup. Yang dimaksud dengan Undang-Undang yaitu ditetapkan atau diatur dalam Undang-Undang tersendiri.[22]
2. Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Fatwa merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan oleh masyarakat serta merupakan suatu pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.[23]
3. Pencemaran lingkungan hidup adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.[24]
4. Sungai adalah massa air tawar yang mengalir secara alamiah mulai dari sumber air sampai ke muara.[25]

Jadi yang dimaksud dengan judul "Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014" adalah mendeskripsikan kondisi pencemaran lingkungan dan

---

[22] Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana, 2010), 667.

[23] Fachruddin M Mangunjaya et.al, *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*, (Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, 2017), 19.

[24] Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan* ..., 31.

[25] Bambang Utoyo, *Geografi: Membuka Cakrawala Dunia*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2006), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuangan sampah di sungai kemudian menganalisisnya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[26] Jadi suatu penelitian merupakan langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah untuk mengambil keputusan.[27] Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yakni menganalisis mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo.

Agar penelitian berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang bisa dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu, yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.[28] Jadi data yang dikumpulkan yaitu data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo.

---

[26] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.
[27] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 12.
[28] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan ...*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.[29] Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[30] Maka penulis melakukan obeservasi dengan datang ke lokasi untuk melihat dan meninjau langsung kondisi pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo. Selain itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu ketua RT, Tokoh Agama dan warga Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo mengenai pencemaran lingkungan hidup yang di akibatkan oleh sampah.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

---

[29] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

[30] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[31] Sumber yang dimaksud disini antara lain:

1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2) Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
3) Ali Yafie, *Merintis Lingkungan Hidup*.
4) A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*.
5) Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*.
6) Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Observasi* adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.[32] Penulis melakukan pengamatan terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo.

---

[31] Ibid., 106.

[32] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.[33] Dalam metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data atau informasi dari seseorang mengenai pencemaran lingkungan hidup di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo. Melalui wawancara tersebut penulis berharap dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari data sumber primer.

c. Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk catatan, laporan, dan foto.[34] Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi dan penyebab pencemaran lingkungan di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo.

4. Teknik pengolahan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memeriksa kembali data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya,

[33] Ibid, 39.
[34] Juliansyah Noor, *Metodologi ...*, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[35] Dalam hal ini penulis melakukan *editing* terhadap informasi dari narasumber yang relevan dengan kajian penelitian.

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[36] Teknik ini digunakan penulis untuk memperoleh gambaran tentang pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo.

c. *Analizing* yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan mnggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[37]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[38]

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara mendalam.

---

[35] Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[36] Ibid., 154.
[37] Ibid., 195.
[38] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya, dengan menggambarkan secara sistematis, fakta terkait objek yang diteliti. Dalam hal ini mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Tanggulangin Sidoarjo. Jadi data mengenai pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di analisis menggunakan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara induktif, dimana cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis menganalisis data tentang pencemaran lingkungan hidup yang di akibatkan oleh pembuangan sampah di sungai.

I. Sistematika Penelitian

Agar memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing mengandung sub bab. Adapun sitematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua, dalam bab ini membahas tentang landasan teori mengenai pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014. Dalam landasan teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori ini dapat dijadikan sebagai analisis untuk menjelaskan data yang telah dikumpulkan.

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas data penelitian mengenai pencemaran lingkungan hidup di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan yang berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, kondisi pencemaran lingkungan hidup, penyebab pencemaran lingkungan hidup dan dampak pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo.

Bab Keempat, bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang analisis pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014.

Bab Kelima, penutup. Dalam bab ini merupakan bagian yang berisi tentang hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, serta di tutup dengan daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT SAMPAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN FATWA MUI

A. Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan suatu kondisi dan jumlah semua benda yang ada dalam ruang dimana tempat manusia tinggal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya ditinjau dari kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan kemampuan manusia yang mempunyai peran dalam memelihara keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga.[1]

Akan tetapi, dampak dari tindakan manusia dapat bernilai positif yang menguntungkan bagi kehidupan manusia dan bernilai negatif yang dapat merugikan manusia. Namun seringkali dampak yang ditimbulkan menjadi masalah bahkan terjadi berbagai macam pengrusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran.

Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti

[1] Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.[2]

Adapun menurut pendapat T.J. McLoughin, pencemaran lingkungan adalah suatu pemaparan dari bahan buangan atau energi yang berlebihan ke dalam lingkungan yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia dan lingkungannya, semua yang bekerja dengannya, rumah tangganya dan terhadap siapa yang menjalin hubungan langsung dengannya.[3]

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan yang aslinya karena telah masuk atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan tersebut. Bahan atau zat pencemar tersebut disebut sebagai polutan, yaitu bahan atau zat seperti bahan kimia tertentu atau produk limbah yang mempunyai efek buruk terhadap lingkungan yang dapat mengubah laju pertumbuhan spesies, mempengaruhi rantai makanan, bersifat racun, mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, ataupun nilai-nilai manusia yang baik. Perubahan yang terjadi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap organisme yang hidup dengan baik dalam lingkungan tersebut, sehingga apabila lingkungan tersebut tercemar

---

[2] A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 57.
[3] Suyono, *Pencemaran Kesehatan ...*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme bahkan menghapuskan satu atau lebih dari jenis organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut.[4]

Pencemaran lingkungan kadang-kadang tampak jelas di masyarakat seperti adanya timbunan sampah di pasar-pasar, pendangkalan sungai yang penuh kotoran, bahkan sesaknya napas karena asap knalpot ataupun cerobong asap pabrik. Tetapi ada juga yang kurang nampak misalnya terlepasnya gas hidrogen sulfida dari sumber minyak tua. Begitu pula dengan musik yang dapat memekakkan telinga yang keluar dari peralatan elektronik modern. Bahkan ion fosfat dalam limbah pabrik merupakan salah satu pencemar, akan tetapi merupakan rabuk yang baik bagi pepohonan.

Jadi yang dimaksud dengan pencemar ialah sesuatu yang dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan hidup. Serta lingkungan tersebut mempunyai penyimpangan akibat pencemar itu dan susunan udara yang tercemar akan mempunyai komposisi lain daripada udara normal, yaitu udara yang bersih.[5]

2. Bentuk-Bentuk Pencemaran Lingkungan Hidup

Secara garis besar, masalah pencemaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk pencemaran sebagai berikut:[6]

---

[4] Heryando Palar, *Pencemaran & Toksikologi Logam Berat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 11.
[5] A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran ...*, 2.
[6] Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pencemaran Air

Air merupakan kebutuhan hidup bagi manusia paling utama. Akan tetapi, manusia mempunyai sifat yang buruk dalam memperlakukan sumber kehidupan ini.[7] Meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi air akan dapat terkontaminasi dengan mudah oleh aktivitas manusia. Air banyak digunakan oleh manusia untuk tujuan yang bermacam-macam sehingga dengan mudah dapat tercemar.[8]

Pencemaran air adalah masuknya bahan yang tidak di inginkan ke dalam air oleh kegiatan manusia dan atau secara alami yang dapat mengakibatkan turunnya kualitas air yang tidak sesuai dengan peruntukannya.[9] Pencemaran ini akan mengurangi kemampuan air pada peran alaminya. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber-sumber air, seperti sungai, laut, bahkan samudera, disamping air hujan dan air yang terkandung dalam perut bumi.[10]

Pencemaran air tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup, tetapi juga mengakibatkan gangguan secara estetika, seperti air yang mengandung minyak atau bahan lain yang

---

[7] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan* ..., 67.

[8] Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2001), 28.

[9] Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan* ..., 145.

[10] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan* ..., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengapung di dalamnya. Bahan pencemar yang masuk ke suatu perairan biasanya merupakan hasil limbah suatu aktivitas manusia.[11]

Berdasarkan sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar air dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Limbah domestik seperti limbah rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pasar, dan pusat perdagangan;
2) Limbah industri, pertambangan, dan transportasi;
3) Limbah pertanian dan peternakan;
4) Limbah pariwisata
5) Limbah laboratorium dan rumah sakit.[12]

berdasarkan bentuknya, limbah dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan campuran dari limbah tersebut. Selain itu, jenis limbah menurut susunan kimianya terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik, sedangkan berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan limbah dibedakan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah yang tidak berbahaya atau tidak beracun.

Jika ditinjau dari segi ketahanannya di suatu lingkungan, pencemar dibagi menjadi, sebagai berikut:

1) Pencemar yang tidak permanen, stabil selama kurang dari satu tahun;

[11] Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan* ..., 145.
[12] Ibid., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pencemar sedang, stabil selama 1-24 bulan;

3) Pencemar cukup permanen, stabil selama 2-5 tahun;

4) Pencemar permanen, stabil selama lebih dari 5 tahun.[13]

b. Pencemaran Tanah

Tanah merupakan sumber daya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang mampu mendukung pertumbuhan bagi tanaman. Komposisi yang terdapat dalam tanah bergantung kepada proses pembentukannya kepada iklim, kepada suhu, kepada jenis tumbuhan yang ada, dan kepada air yang ada di sana.[14]

Pencemaran tanah adalah masuknya bahan atau zat ke dalam tanah sehingga konsentrasi suatu zat atau unsur hara menjadi racun bagi tanaman dan biota tanah, sehingga keseimbangan unsur hara tanaman menjadi terganggu.[15]

Pencemaran tanah dapat terjadi karena disebabkan adanya pencemaran secara langsung. Misalnya karena pemberian pestisida atau insektisida, menggunakan pupuk secara berlebihan, dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakan seperti plastik.

Pencemaran tanah juga dapat melalui air. Air yang mengandung bahan pencemar akan mengubah susunan kimia tanah sehingga jasad yang hidup di dalam atau di permukaan tanah tersebut terganggu.

---

[13] Ibid., 146.
[14] A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran* ..., 66.
[15] Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan* ..., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, pencemaran tanah dapat juga melalui udara. Udara yang tercemar dapat menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar, yang akibatnya tanah menjadi tercemar.[16]

Pencemaran tanah mengakibatkan rusaknya kandungan yang ada dalam tanah sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup yang ada seperti tumbuhan yang menjadi tidak subur atau mati, serta keracunan pada hewan dan manusia yang mengonsumsi makanan dari produk tanah yang tercemar tersebut. Selain itu, pencemaran tanah dapat menyebabkan hilangnya keindahan alam, menimbulkan bau yang tidak sedap, serta menjadi tempat tumbuh dan bersarangnya vektor penyakit.[17]

c. Pencemaran Udara

Udara merupakan pembauran suatu gas yang mengisi bumi, dan uap air yang meliputinya dari segala penjuru.[18] Di daerah industri biasanya terdapat permukiman penduduk yang padat dan kesibukan berbagai transportasi. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, kemajuan di bidang ekonomi dan tekonologi bahkan bertambahnya sistem transportasi modern, semuanya berpotensi mengakibatkan pencemaran udara.[19]

---

[16] A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran* ..., 67.

[17] Ramadhan Tosepu, *Epidemiologi Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Medika, 2016), 147-148.

[18] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan* ..., 88.

[19] Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan* ..., 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan atau zat-zat asing yang ada di udara dalam jumlah yang dapat menyebabkan suatu perubahan terhadap komposisi atmosfer normal.[20] Jumlah pengotoran ini cukup banyak sehingga tidak dapat di dihilangkan.

Umumnya pengotoran ini bersifat alamiah, misalnya gas pembusukan, debu yang mengakibatkan erosi, dan serbuk tepung sari yang terbawa angin. Kemudian ditambah karena ulah hidup manusia, jumlah dan kadar bahayanya makin meningkat. Tanpa adanya gangguan ini alam biasanya menyediakan unsur-unsur dasar yang diperlukan makhluk hidup dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan. Tetapi karena tambahan pengotoran manusia maka, udara tidak dapat lagi membersihkan dirinya lagi. Pencemar udara ini dapat tersebar ke mana-mana, kemudian masuk ke dalam air atau tanah sehingga menambah polusi air ataupun polusi tanah.[21]

Pencemaran udara memberikan dampak yang luas, tidak saja terhadap manusia, akan tetapi juga terhadap makhluk lain yang ada di bumi, bahkan terhadap benda mati sekalipun.[22]

Sumber pencemar udara umumnya dikelompokkan sebagai berikut:

1) Sumber titik;

---

[20] Mangku Sitepoe, *Usaha Mencegah Pencemaran Udara*, (Jakarta, PT Grasindo Anggota Ikapi, 1997), 11.

[21] A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran* ..., 168.

[22] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan* ..., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sumber area; dan

3) Sumber bergerak.

Sumber titik dan sumber area biasanya dijadikan satu kelompok sehingga pengelompokan sumber pencemar tersebut menjadi:

1) Sumber stasioner, yaitu kegiatan yang tempatnya tetap atau tidak berpindah, seperti kegiatan rumah tangga, tempat penimbunan sampah, industri, dan letusan gunung berapi;

2) Sumber bergerak, yaitu kegiatan yang sifatnya berpindah tempat dan menimbulkan pencemaran, seperti kendraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, dan angkutan lainnya.[23]

3. Unsur-Unsur Pencemaran Lingkungan Hidup

Dalam hubungannya dengan sistem pertanggungjawaban unsur-unsur pencemaran lingkungan hidup perlu dikemukakan sebagai suatu landasan. Unsur-unsur atau syarat mutlak suatu lingkungan untuk disebut telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[24]

a. Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen seperti, makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain;

b. Ke dalam lingkungan atau suatu ekosistem lingkungan;

c. Oleh adanya kegiatan manusia;

d. Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi;

e. Tidak sesuai dengan peruntukannya.

---

[23] Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan* ..., 162-163.

[24] Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari adanya unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut.

Apabila salah satu dari unsur-unsur yang dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan.[25]

B. Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang sudah tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dengan kata lain pada dasarnya sampah merupakan suatu bahan dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang terbuang atau dibuang yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang maupun membersihkannya memerlukan biaya yang relatif besar.[26]

Dengan demikian, sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, maupun kegiatan manusia lainnya.[27]

---

[25] Ibid., 286.
[26] Arif Zukifli, *Pandangan Islam Terhadap Lingkungan*, (Yogyakarta: Ecobook, 2017), 105.
[27] Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan* ..., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa sampah yang ada mempunyai masa lapuk yang berbeda-beda. Masa lapuk tersebut merupakan waktu dimana benda membutuhkannya untuk hancur. Adapun beberapa manfaat sampah yang dikelola, antara lain:

a. Dapat menghemat sumber daya alam yang ada;
b. Dapat menghemat lahan pembuangan sampah;
c. Dapat menghemat penggunaan energi;
d. Lingkungan hidup terlihat bersih, sehat dan nyaman.

Selain itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi volume sampah, antara lain:

a. Mengurangi atau meminimalisir penggunaan barang atau material;
b. Menggunakan kembali barang yang bisa digunakan kembali;
c. Mendaur ulang barang yang tidak berguna lagi sehingga memiliki manfaat dan nilai tambah;
d. Mengganti barang yang yang hanya bisa digunakan sekali dengan barang yang lebih tahan lama.[28]

2. Jenis-jenis Sampah

Jenis sampah berdasarkan zat pembentuknya, dibedakan sebagai sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, misalnya makanan, daun, sayur, dan buah. Sedangkan sampah anorganik, misalnya logam, abu, kertas. Jenis sampah juga sering dikelompokkan menjadi:

[28] Arif Zukifli, *Pandangan Islam Terhadap* ..., 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Limbah benda padat;

b. Limbah cair atau air bekas;

c. Kotoran manusia.

Secara umum, pengelompokan sampah hanya untuk benda-benda padat dengan pembagian sebagai berikut:

a. Sampah yang mudah membusuk, misalnya sisa makanan;

b. Sampah yang tidak mudah membusuk, terdiri dari:

   1) Sampah yang mudah terbakar, misalnya kertas, kayu;

   2) Sampah yang tidak mudah terbakar, misalnya kaca, kaleng.

c. Sampah bangkai binatang, terutama binatang besar seperti kucing, anjing, tikus;

d. Sampah berupa abu hasil pembakaran, misalnya pembakaran kayu, batu bara, arang.

e. Sampah padat hasil industri, misalnya potongan besi, kaleng, kaca.

f. Sampah padat yang berserakan di jalan-jalan, yaitu sampah yang dibuang oleh penumpang atau pengemudi kendaraan bermotor.[29]

C. Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Perundang-Undangan

Mengenai peraturan Perundang-Undangan berbasis lingkungan yaitu terdapat di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang dalam penjelasan

[29] Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan* ..., 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat serta makhluk hidup lain.[30]

Dalam pasal 1 ayat (2) telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum".

Permasalahan lingkungan hidup dengan berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ditengarai terus menggejala dan meningkat terjadi dibeberapa bagian daerah Indonesia. Pencemaran lingkungan hidup tersebut seyogianya menimbulkan suatu kesadaran bagi manusia tentang adanya bahaya fenomenal yang akan mengancam kehidupan.[31]

---

[30] *Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Saufa, 2015), 156.

[31] Suparto Wijoyo, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pasal 1 ayat (14) dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan".[32]

Di atur pada pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang menetapkan bahwa "Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup".[33]

Bahkan pada pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa sebagai penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup di ukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi, antara lain:

a. Baku mutu air;
b. Baku mutu air limbah;
c. Baku mutu air laut;
d. Baku mutu udara ambien;
e. Baku mutu emisi;
f. Baku mutu gangguan; dan
g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[34]

---

[32] Gaffa Edila Putra, *Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidupi & Amdal*, (t.tp.: Permata Press, t.t.), 4.

[33] Suparto Wijoyo, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan* ..., 33.

[34] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan, yaitu memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang sesuai dengan kewenangannya.[35]

Adapun diatur dalam Undang-Undang tersebut, pada pasal 13 ayat (1) mengenai pengendalian pencemaran lingkungan dijelaskan bahwa "Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup". Yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

a. Pencemaran air, udara, dan laut;
b. Kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibangun berdasarkan prinsip pencegahan pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup diatur mengenai penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, antara lain meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan

[35] Suparto Wijoyo, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan* ..., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[36]

Berdasarkan pasal 53 ayat (1), "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup". Adapun penanggulangan yang dimaksud dilakukan dengan cara:

a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
b. Pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
c. Penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; dan/ atau
d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[37]

Selain itu, pada pasal 54 ayat (1) bahwa "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup". Pemulihan tersebut dilakukan dengan tahapan, seperti:

a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
b. Remediasi;
c. Rehabilitasi;
d. Restorasi; dan/ atau
e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[38]

Adapun kewajiban dan larangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat pada pasal 67 yang menyebutkan

---

[36] Ibid., 30.

[37] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[38] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Pada pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang:

a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.[39]

Berdasarkan pada pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa: "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan". Sedangkan ayat (2) sanksi administratif terdiri atas: "Teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan".

[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fatwa MUI

Dalam Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 telah diatur mengenai Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertimbangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai khalifah di bumi (*khalīfah fī al-ardl*) untuk mengemban amanah dan bertanggungjawab dalam memakmurkan bumi. Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 30, Allah SWT. berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

Artinya:

> Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".[40]

Selain itu, dalam Q.S. Al-A'raf (7): 56, Allah SWT. berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا ... (٥٦)

Artinya:

> Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.[41]

Dari tafsiran Q.S. Al-A'raf (7): 56, Rasyid Rida menegaskan bahwa "Allah Swt. telah menciptakan alam semesta ini dengan banyak kemanfaatan kepada umat manusia dan memberikan petunjuk kepada mereka tentang cara-cara memperolehnya dan memanfaatkannya dengan cara menundukkannya

---

[40] Al- Kāmil, *Al-Qur'an Terjemah ...*, 7.

[41] Ibid., 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kepentingan mereka". Sedangkan M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa, "Allah telah menciptakan alam semesta ini dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk-Nya. Allah telah menjadikannya baik, bahkan juga telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk menjaganya agar tetap baik".[42]

Di samping itu, adanya kerusakan alam juga diakibatkan karena tingkah laku manusia. Dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menimbang "bahwa telah terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang memprihatinkan, karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kalangan industri dalam pengelolaan sampah". Permasalahan yang diakibatkan oleh sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT.:

Q.S. Ar-Rum (30): 41

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

Artinya:

> Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).[43]

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat tersebut menegaskan bahwa terjadinya suatu kerusakan di daratan, seperti kekeringan, paceklik, hilangnya

---

[42] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 56.

[43] Al- Kāmil, *Al-Qur'an Terjemah* ..., 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa aman dan kerusakan di laut, seperti tenggelam di dasar laut, kekurangan ikan dan hasil lain dari laut dan sungai adalah lantaran dari perbuatan manusia yang durhaka. Karena itu, menurutnya akibat dari perbuatan tersebut Allah SWT. menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran yang telah mereka lakukan agar mereka kembali ke jalan dan hukum-hukum Allah SWT.[44]

Salah seorang ahli *hadith*, yaitu Abu Dawud menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Pernah Bersabda, "Siapa saja yang memotong atau menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam api neraka." Kemudian Abu Dawud berkomentar bahwa *hadith* tersebut menjelaskan tentang orang atau siapapun yang memotong pepohonan secara sia-sia di sepanjang jalan, tempat musafir dan hewan berteduh, maka Allah SWT. akan menyiksa dengan mencelupkan kepalanya ke dalam neraka. *Hadith* tersebut memiliki muatan kewajiban pelestarian flora dalam kehidupan ekologi.

Dalam aspek pelestarian dan pengamanan sumber-sumber air dari pencemaran (khususnya kotoran manusia), Abu Dawud juga meriwayatkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عن مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ''اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَالظِّلِّ''(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

Artinya:

> Dari Mu'adz ibn Jabal ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat, buang air di tempat sumber air, di tepi jalan, dan di tempat berlindung orang". (H.R. Abu Dawud dan Ibn Majah)

---

[44] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan ...*, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan *hadith* tersebut Abu Dawud menegaskan bahwa manusia hendaklah takhluk terhadap tiga hal yang dapat mendatangkan laknat yang diharamkan dalam fikih, yaitu pertama ialah buang air besar di tempat-tempat sumber air, seperti: sumur dan sungai, kedua ialah buang air besar di tengah jalan, dan ketiga ialah buang air besar di tempat-tempat orang berteduh atau bernaung.[45]

Selain itu dalam Islam juga menganjurkan agar umat Islam membersihkan sampah. Adapun sabda Rasulullah Saw.:

> Setiap manusia dari bani Adam diciptakan dalam tiga ratus enam puluh tulang sendi. Barang siapa bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, dan beristighfar serta menyingkirkan batu, duri dan tulang dari jalan kaum muslimin, atau menyuruh kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran, maka itu semua dihitung sebanyak tiga ratus enam puluh. Pada saat itulah, ia disebut telah terhindar dari neraka. (H.R. Muslim)[46]

Begitu juga dari Abu Barzah al-Aslami ra, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjuki aku kepada suatu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga". Nabi Saw. bersabda,

أَمَطِ الْأَذَى عَنْ طَرِيْقَ النَّاسِ

Artinya:

Singkirkan gangguan dari jalan manusia.

Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw. juga bersabda yang artinya, "Seorang lelaki melewati duri di jalan lalu dia berkata, "Aku akan singkirkan duri ini agar tidak membahayakan seorang muslim. Dia pun diampuni oleh Allah".

---

[45] Ibid., 57.

[46] Arif Zukifli, *Pandangan Islam Terhadap ...*, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyingkirkan batu, duri, tulang dan gangguan dari jalan berarti juga membersihkan, mengurangi, dan mendaur ulang sampah.[47]

Berdasarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengingat sesuai dengan *Qawā'id al-Uṣūliyah* dan *Qawā'id al-Fiqhiyyāh* disebutkan bahwa:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Maksudnya:

Kemudaratan itu harus dihilangkan.[48]

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Maksudnya:

Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.[49]

Adapun pendapat para ulama terkait masalah pengelolaan sampah, antara lain pendapat Imam Zakaria al-Anṣari dalam *Asnā al-Maṭālib Syarh Rauḍat al-Ṭālibīn*, juz 19 halaman 140 yang menukil pendapat Imam Al Ghazali:

(تَنْبِيهٌ) ، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَّامِ وَتَرَكَ الصَّابُونِ وَالسِّدْرَ الْمُزْلِقَيْنِ بِأَرْضِ الْحَمَّامِ فَزَلَقَ بِهِ إنْسَانٌ فَتَلِفَ أَوْ تَلِفَ مِنْهُ عُضْوٌ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَظْهَرُ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَالضَّمَانُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ التَّارِكِ وَالْحَمَّامِيِّ إذْ عَلَى الْحَمَّامِيِّ تَنْظِيفُ الْحَمَّامِ

Imam Ghazali dalam kitab *Ihya'ulumiddin* berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan orang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang

---

[47] Ibid., 105.

[48] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006). 9.

[49] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.[50]

Sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI tersebut yang dimaksud dengan sampah merupakan sisa dari kegiatan manusia dan/atau suatu proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan secara khusus. Sedangkan pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi beberapa cara seperti pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah.[51]

Tindakan menyia-nyiakan barang/harta yang masih bisa digunakan menurut syar'i ataupun kebiasaan dalam masyarakat disebut dengan *tabdhīr* dan tindakan dalam penggunaan barang/harta yang berlebihan disebut *isrāf*. Dalam keputusan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 bahwa setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan barang gunaan agar terhindar dari penyakit serta tindakan *tabdhīr* dan *isrāf*.

Selain itu membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa digunakan hukumnya haram. Serta wājib kifāyah dalam mendaur ulang sampah menjadi barang yang bisa dimanfaatkan lagi.[52]

---

[50] Ibid.
[51] Ibid.
[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA KEDUNGBANTENG TANGGULANGIN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo

1. Profil dan Kondisi Geografis Desa Kedungbanteng

Desa Kedungbanteng merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tanggulangin, di Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur. Desa Kedungbanteng terdiri atas 9 Rukun Tetangga (RT).

Berdasarkan potensi umum Desa Kedungbanteng terletak dalam batas wilayah:[1]

a. Sebelah utara : Desa Kendalpecabean
b. Sebelah selatan : Desa Kalidawir
c. Sebelah timur : Desa Banjarsari/Desa Banjarpanji
d. Sebelah barat : Desa Putat-Tanggulangin/Desa Balondowo-Candi

Luas wilayah Desa Kedungbanteng yaitu seluas 149.657,78 Ha. Luas wilayah tersebut menurut penggunaannya terbagi menjadi tiga bagian luas tanah, yaitu luas tanah sawah dengan total seluas 99.415,00 Ha, luas tanah kering dengan total seluas 40.331,72 Ha, luas fasilitas umum dengan total seluas 9.911,06 Ha. Pertama, tanah sawah terdiri dari sawah irigasi ½ teknis seluas 9.100,00 Ha dan sawah tadah hujan seluas 90.315,00 Ha. Kedua, tanah kering terdiri dari tegal/atau ladang seluas

[1] Profil Desa/Kelurahan Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2,75 Ha, pemukiman seluas 40.320,00 Ha, dan pekarangan seluas 8,97 Ha. Ketiga, tanah fasilitas umum terdiri dari tanah bengkok seluas 9.905,00 Ha yang termasuk dalam kas desa/kelurahan, lapangan olahraga seluas 0,08 Ha, perkantoran pemerintah seluas 0,05 Ha, tempat pemakaman desa/umum seluas 0,09 Ha, tempat pembuangan sampah 0,10 Ha, jalan seluas 2,75 Ha, dan usaha perikanan seluas 3,00 Ha.[2]

Dari potensi di atas Desa Kedungbanteng termasuk wilayah yang memiliki iklim dengan tingkat curah hujan 25,00 mm dan jumlah bulan hujan sebanyak 5 bulan. Desa Kedungbanteng merupakan wilayah dengan suhu rata-rata harian mencapai 29°C. Selain itu tinggi tempat desa tersebut berada pada ketinggian 135,00 mdl dari permukaan laut.

Topografi Desa Kedungbanteng tersebut termasuk dalam dataran rendah 149,66 Ha. Begitu juga dengan orbitasi jarak tempuh antara desa ke ibu kota kecamatan sepanjang 4,50 km dengan jarak tempuh kendaraan bermotor selama 0,16 jam dan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor selama 0,50 jam. Sedangkan jarak tempuh antara desa ke ibu kota kabupaten sepanjang 15 km dengan jarak tempuh kendaraan bermotor selama 0,50 jam dan jarak te mpuh berjalan kaki atau kendaraan non bermotor selama 2 jam. Selain itu jarak tempuh desa ke ibu kota provinsi sepanjang 70 km dengan jarak

[2] Profil Desa/Kelurahan Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempuh menggunakan kendaraan bermotor selama 1,50 jam dan jarak tempuh berjalan kaki selama 8 jam.[3]

2. Kondisi Demografis Desa Kedungbanteng

Desa Kedungbanteng memiliki jumlah penduduk sebanyak 2888 orang dengan 773 KK serta kepadatan penduduk mencapai 1,93 per km. Dalam jumlah penduduk tersebut dibagi menjadi dua jumlah penduduk yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1434 orang dan 1454 orang. Dari jumlah total yang telah disebutkan sudah jelas bahwa penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

Penduduk di Desa Kedungbanteng seluruhnya merupakan warga negara Indonesia. Adapun berbagai macam etnis seperti dari jawa terdiri 1427 orang laki-laki serta 1446 orang perempuan dan dari madura terdiri dari 7 orang laki-laki serta 8 orang perempuan. Meskipun berbeda-beda hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan dalam bertetangga dan bersosialisasi, bahkan tidak mengurangi rasa saling menghargai satu sama lain.

3. Agama dan Pendidikan

100 % penduduk Desa Kedungbanteng yaitu beragama Islam. Hal tersebut sesuai dengan data yang ada pada profil desa kedungbanteng. Selain itu terdapat beberapa tingkatan pendidikan, yang disusun berdasarkan tabel berikut:

[3] Profil Desa/Kelurahan Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1 Tingkatan jumlah pendidikan berdasarkan usia.[4]

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	67 Orang	69 orang
Usia 3-6 tahun yang yang sedang TK/play group	52 orang	45 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1 orang	0 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	313 orang	309 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	11 orang	14 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat SD/sederajat	17 orang	16 orang
Tamat SD/sederajat	61 orang	71 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	27 orang	22 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	47 orang	46 orang
Tamat SMP/sederajat	92 orang	91 orang
Tamat SMA/sederajat	695 orang	718 orang
Tamat D1/sederajat	0 orang	0 orang
Tamat D2/sederajat	0 orang	0 orang
Tamat D3/sederajat	5 orang	6 orang
Tamat S1/sederajat	43 orang	47 orang
Tamat S2/sederajat	3 orang	0 orang
Tamat SLB A	0 orang	0 orang
Tamat SLB B	0 orang	0 orang
Tamat SLB C	0 orang	0 orang
Jumlah Total	2.888 orang	

Sumber: Profil Desa/Kelurahan Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Tahun 2017.

[4] Profil Desa/Kelurahan Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai tabel di atas, sebagian besar penduduk Desa Kedungbanteng tamatan SMA yaitu sebanyak 1413 orang. Dan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Kedungbanteng sudah cukup tinggi tingkat kepedulian di bidang pendidikan. Hal tersebut selayaknya mampu memberikan kemajuan dalam perkembangan masyarakat yang lebih baik. Bahkan dari kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki dapat membuat lingkungan lebih terjaga.

Adapun lembaga pendidikan yang berada di Desa Kedungbanteng yaitu pendidikan formal terdiri dari: Play Group, TK, SD, dan SMP. Serta pendidikan formal keagamaan terdiri dari: Raudhatul Athfal dan Ibtidayah.

4. Prasarana dan Sarana

Prasarana air bersih dan sanitasi yang terdapat di Desa Kedungbanteng terdiri dari 1 unit sumur pompa, 1 unit tangki air bersih, dan bangunan pengelolahan air bersih/air minum. Saluran pembuangan air limbah sebanyak 1 unit, MCK umum sebanyak 9 unit. Adapun 2 sungai yang terdapat di Desa Kedungbanteng yang kondisi pendangkalan/pengendapan lumpurnya tinggi.

Selain itu terdapat juga prasarana peribadatan yang dimiliki yaitu dua masjid, serta prasarana olahraga yang terdiri dari: sebuah lapangan sepak bola dan 3 lapangan voli.

Selanjutnya prasarana dan sarana kesehatan yang dimiliki antara lain: 4 unit posyandu, 1 unit balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta, 1unit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gudang menyimpan obat, 1 unit kantor praktek dokter dan 3 unit rumah bersalin.[5] Akan tetapi, dalam profil Desa/Kelurahan Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Tahun 2017 tidak disebutkan adanya tong sampah atau tempat pengelolaan sampah di setiap rumah maupun di lokasi tertentu.

5. Perekonomian

Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo berdasarkan perekonomian sebagian besar bermata pencaharian sebagai karyawan perusahaan swasta sebanyak 821 orang dan yang kedua buruh tani yaitu sebanyak 463. Selain itu juga ada yang berprofesi sebagai PNS, POLRI, TNI, guru, dosen, dokter, perawat dan lain sebagainya.

Dalam bidang pertanian masyarakat di Desa Kedungbanteng yang memiliki lahan pertanian sebanyak 540 keluarga dan lahan yang dimiliki sekitar 10 Ha. Hasil pertanian yang dimiliki berupa tanaman pangan seperti padi sawah. Selain pertanian adapun peternakan seperti sapi, jenis ayam broiler, bebek. Dari hasil peternakan tersebut pemilik menjualnya ke pasar, dijual melalui KUD, tengkulak, pengecer, ke lumbung desa/kelurahan dan juga ada yang tidak dijual.

Tidak hanya pertanian dan peternakan, dalam bidang perikanan yaitu tambak memiliki 10 ton ikan air tawar. Pemasaran hasil perikanan tersebut dijual ke pasar, melalui KUD, tengkulak, ke lumbung desa/kelurahan ataupun dikonsumsi sendiri. Selanjutnya dalam bidang yang dimiliki

[5] Profil Desa/Kelurahan Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti bahan galian yang berupa gas alam. Dan hasilnya dijual langsung ke konsumen, ke pasar, melalui KUD, tengkulak, pengecer, ataupun ke lumbung desa/kelurahan.[6]

B. Kondisi Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo

Lingkungan hidup ialah suatu tempat dimana manusia hidup dan bertempat tinggal. Lingkungan yang bersih merupakan dambaan dan keinginan manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Namun, peran penting manusia dalam menjaga lingkungan mulai terabaikan.

Kondisi pencemaran lingkungan hidup mulai menjadi fenomena alam yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Bahkan dapat memicu adanya kerusakan dan kerugian manusia. Pencemaran lingkungan hidup di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo terlihat jelas dengan keadaan yang memprihatinkan karena sungai yang ada berdekatan dengan rumah masyarakat di sana banyak tumpukan sampah.

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Ali Imran seorang warga di desa kedungbanteng: "Iya mbak, ya tercemar seperti ini. Ya ini terjadi sudah lama. Sebelumnya dulu disini ya

[6] Profil Desa/Kelurahan Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersih mbak, sungainya jernih malah bisa buat main-main anak kecil buat renang gitu. Tapi sekarang ya kayak gini keruh, kotor".[7]

Begitu juga pemaparan dari bapak Rijalul Mashudi: "Ya tercemar itu mbak. Sekitaran tahun 2000 an, tapi ini sedikit berkurang kondisi yang terjadi di sungai maupun sekitarnya. Dulu lebih kumuh mbak sekarang sudah berkurang, ya meskipun masih mencemari, terlihat kotor dan masih banyak tumpukan-tumpukan sampah".[8]

Berdasarkan pemaparan dari bapak Ali dan bapak Rijalul, bahwa kondisi di Desa Kedungbanteng telah terjadi pencemaran lingkungan hidup. Bahkan air sungai yang mulanya jernih berubah menjadi keruh dan tercemar. Hal tersebut karena banyaknya tumpukan sampah yang berada di dalam sungai maupun tepi sungai.

Menurut ibu Rida: "Setiap hari ya gini mbak ada terus, banyak sampah menumpuk di sungai dan sekitaran itu. Bau juga menyengat sekali".[9]

Dalam perkembangannya kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Tidak hanya dari kebutuhan yang diperlukan namun pembuangan juga menjadi bertambah. Seperti yang sudah dipaparkan dari hasil wawancara di atas bahwa setiap hari sampah yang ada di sekitar sungai tidak ada habisnya. Bahkan pada saat musim kemarau sampah menjadi semakin menumpuk dan tertimbun karena air yang ada di sungai menyurut. Seperti yang diungkapkan bapak Amrullah: “Ini musim penghujan jadi masih tidak terlalu menumpuk

---

[7] Ali Imron (masyarakat), *Wawancara*, Tanggulangin, 28 Desember 2018.
[8] Rijalul Mashudi (ketua RT), *Wawancara*, Tanggulangin, 12 Januari 2019.
[9] Rida (masyarakat), *Wawancara*, Tanggulangin, 28 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mbak sampahnya tapi kalau udah musim kemarau lebih parah karena airnya habis jadi tidak ngalir".[10]

Hal tersebut membuat kondisi lingkungan hidup yang berada di sekitar sungai semakin tercemar. Tidak hanya pencemaran air bahkan pencemaran tanah dan udara. Pencemaran tanah yang terjadi di Desa Kedungbanteng karena tanah yang ada disungai tidak dapat mencerna sampah dengan baik, bahkan bau yang ditimbulkan membuat udara tercemar dan memungkinkan tidak lagi sehat untuk dihirup.

Selain itu tidak adanya pembersihan sampah yang dilakukan masyarakat membuat lingkungan semakin kotor dan air sungai menjadi semakin keruh. Sebagaimana penjelasan dari bapak Rijalul: "Untuk kondisi yang sekarang ini belum ada pembersihan. Dulu sempet ada selama satu bulan sekali di adakan kerja bakti, gotong royong untuk pembersihan sampah-sampah di sungai dan lingkungan sekitar itu tapi saat ini belum ada".[11]

Begitu juga pemaparan dari bapak Riris: "Dulu pernah ada pengerukan sampah itu pakai tosa, cuma tidak tau sekarang tidak ada".[12]

Meskipun dalam Islam juga disebutkan adanya gotong royong, sesuai yang dijelaskan ustadz Muhammad Shodiq Shodiq: "Ada dalil, intinya: Aku diutus gusti Allah untuk utusan itu saling gotong royong dengan orang lain". (Saya diutus Allah untuk utusan itu saling gotong royong dengan orang lain).[13]

---

[10] Amrullah (masyarakat), *Wawancara*, Tanggulangin, 26 Desember 2018.
[11] Rijalul Mashudi (ketua RT), *Wawancara*, Tanggulangin, 12 Januari 2019.
[12] Dwi Riris (masyarakat), *Wawancara*, Tanggulangin, 28 Desember 2018.
[13] Muhammad Shodiq (tokoh agama), *Wawancara*, Tanggulangin, 28 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun hal tersebut tidak membuat masyarakat untuk melakukannya. Air sungai yang telah tercemar dan mengalami perubahan warna tersebut tidak dapat di gunakan lagi sebagaimana mestinya. Seperti dalam kegiatan sehari-hari untuk mencuci ataupun tempat berenang anak-anak.

Air yang tidak bersih dan zat yang terkandung juga dapat membahayakan kehidupan di lingkungan tersebut. Limbah yang memiliki potensi mencemari lingkungan hidup di Desa Kedungbanteng berasal dari limbah rumah tangga. Pencemaran limbah rumah tangga seperti tumpukan sampah tersebut dapat mengganggu kehidupan makhluk yang ada.

Pada intinya kondisi yang terjadi di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo mulai tercemar beberapa tahun yang lalu. Tidak adanya upaya dalam menangani pencemaran lingkungan hidup tersebut membuat kondisi di sekitar sungai semakin terlihat kumuh dan kotor. Tumpukan sampah yang semakin banyak juga dapat mempengaruhi tingkat pencemaran lingkungan hidup. Bahkan pencemaran yang terjadi mampu merusak keindahan alam yang dimiliki. Hal tersebut yang perlu diperhatikan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

C. Penyebab Pencemaran Lingkungan Hidup di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo

Salah satu yang menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan hidup di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo adalah adanya tumpukan sampah yang dibuang di aliran sungai dan di lingkungan sekitar sungai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pemaparan dari ibu Rida: "Penyebab pencemaran ya itu mbak sampah-sampah yang dibuang ke kali (sungai), itu banyak sekali. Sama itu tanah sungai yang semakin lama semakin dangkal".[14] Begitu juga dengan pemaparan yang sama oleh bapak Riris: "Sebabnya sampah yang dibuang di sungai dan juga tanah sungai dangkal".[15]

Gambar 3.2 Tumpukan sampah yang dibuang ke sungai

Sumber: Dokumentasi peneliti[16]

Gambar 3.3 Tumpukan sampah di sekitar sungai

Sumber: Dokumentasi peneliti[17]

Banyaknya tumpukan sampah berasal dari masyarakat yang membuang di sembarang tempat khususnya di aliran sungai. Sungai tersebut menjadi salah

[14] Rida (masyarakat), *Wawancara*, Tanggulangin, 28 Desember 2018.
[15] Dwi Riris (masyarakat), *Wawancara*, Tanggulangin, 28 Desember 2018.
[16] Dokumentasi, Tanggulangin, 28 Desember 2018
[17] Dokumentasi, Tanggulangin, 28 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu tempat yang biasa bahkan lumrah bagi masyarakat untuk tempat pembuangan sampah sehingga dapat membuat lingkungan menjadi tercemar. Kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi pemicu adanya tumpukan sampah yang semakin lama semakin banyak. Bahkan tidak adanya kesadaran dalam meningkatkan kebersihan maupun menanggulangi pencemaran. Sebagaimana yang diungkapkan bapak Amrullah: "Ya mungkin itu memang kesadaran masyarakatnya yang kurang, dulu kan pernah ada kayak warga-warga sama pemuda karang taruna itu kerja bakti tetapi sekarang gak ada".[18]

Selain kurangnya kesadaran dari masyarakat, pengetahuan masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan hidup juga masih sangat rendah. Begitu juga tindakan-tindakan warga yang nakal yang masih terus membuang sampahnya ke sungai meskipun sudah pernah ada peringatan dari ketua Rukun Tetangga (RT) masing-masing. Diungkapkan bapak Riris dan ibu Iin sebagai berikut: "Tau sih tau mbak, tetapi ya sekedar aja. Isi-isinya ya ndak tau. Hanya tau kalo ada yang mengatur".[19] "Saya sih kurang paham mbak, tapi ya tau kalo ada gitu aja. Soalnya dulu kan juga ada dari RT itu sudah kasih tau kalo tidak boleh ada yang buang sampah di kali (sungai) itu."[20]

Pencemaran lingkungan terjadi tidak lain karena aktivitas manusia itu sendiri. Akan tetapi, barang buangan yang menjadi sampah tersebut berasal dari masyarakat lain yaitu dari desa luar Kedungbanteng yang selanjutnya

---

[18] Amrullah (masyarakat), *Wawancara*, Tanggulangin, 26 Desember 2018.
[19] Dwi Riris (masyarakat), *Wawancara*, Tanggulangin, 28 Desember 2018.
[20] Iin (masyarakat), *Wawancara*, Tanggulangin, 5 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalir melalui sungai dan menumpuk di Desa Kedungbanteng. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Rida menyatakan bahwa: "Sampah ini dari warga lain, soalnya warga lain tempat sampahnya dekat dengan sungai jadi buangnya ya langsung aja ke sungai".[21]

Meskipun di setiap RT sudah tersedia tempat pembuangan/bak sampah, namun masyarakat masih tetap membuangnya ke aliran sungai.

Gambar 3.4 Tempat pembuangan /bak sampah

Sumber: Dokumentasi peneliti[22]

Adapun berbagai macam jenis sampah yang ada di aliran sungai tersebut. Dari sampah yang mudah terurai seperti sisa makanan dan yang tidak mudah terurai seperti pempers, botol, dan plastik. Berikut pemaparan dari ibu Iin: "Sampah pempers, botol, plastik, tempat makanan itu banyak sekali, sisa-sisa makanan, limbah bekas mencuci juga di alirkan ke sungai itu".

Pada dasarnya sampah dapat dikelola kembali menjadi suatu yang bermanfaat dan berguna, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh tumpukan sampah.

---

[21] Rida (masyarakat), *Wawancara*, Tanggulangin, 28 Desember 2018.
[22] Dokumentasi, Tanggulangin, 28 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sabda Rasulullah yang berbunyi:

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ

Artinya:

Kebersihan adalah sebagian dari iman. (H.R. Bukhari)[23]

Sejak awal Islam memerintahkan manusia untuk hidup dalam kebersihan dan selalu menjaga keindahan lingkungan. Pentingnya tidak membuang sampah sembarangan menjadi upaya dalam menjaga lingkungan dari pencemaran. Berikut pemaparan dari ustadz Muhammad Shodiq: "Menurut pandangan agama, orang buang sampah di sungai itu dholim. Orang yang dholim balasannya yaitu neraka. Buang sampah di sungai dapat merusak tatanan negara dan mencemari lingkungan".[24]

Namun pada dasarnya, semua itu boleh. Sesuai dengan kaidah: *Al-Aṣlu fī al-Asyyā'i al-Ibāḥah* yaitu hukum asal segala sesuatu itu boleh.[25] Dalam artian membuang sampah di semua tempat itu boleh. Akan tetapi sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dapat mengganggu bahkan menyebabkan pencemaran yang berpengaruh terhadap makhluk hidup dan habitat-habitat yang ada di lingkungan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Dari sini, maka wajib hukumnya menjaga kelestarian lingkungan.

---

[23] Thalhah dan Ahmad Mufid, *Fiqh Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci,* (Yogyakarta: 2008, Total Media), 296.

[24] Muhammad Shodiq (tokoh agama), *Wawancara*, Tanggulangin, 28 Desember 2019.

[25] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis ...*, 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Dampak Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo

Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari pembuangan sampah yang ada di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo. Pencemaran yang terjadi adalah salah satu bentuk dari dampak pembuangan sampah. Selain itu akibat yang ditimbulkan yaitu seperti tersumbatnya aliran sungai, terjadi pendangkalan tanah sungai, dan sebagainya.

Seperti yang diuraikan ibu Lina: "Kalau sampahnya menumpuk ya lama-lama tersumbat mbak ini. Tidak bisa mengalir lagi".[26] Begitu juga uraian dari ibu Rida: "Ya sungai menjadi tersumbat. Kan semakin lama semakin dangkal sungainya jadi airnya gak bisa mengalir, sampah juga menumpuk tidak bisa ngalir jadinya ya tersumbat".[27]

Tersumbatnya aliran sungai diakibatkan adanya pendangkalan sungai yang disebabkan banyaknya lumpur yang mengendap. Pendangkalan tersebut merupakan dampak dari pembuangan sampah yang menumpuk dan mengendap di permukaan tanah yang ada disungai.

Di musim penghujan sampah yang awalnya menumpuk akan meluap ke atas. Sehingga sungai tersebut tidak mampu menampung banyaknya sampah yang pada akhirnya menjadi banjir. Berikut penjelasan dari ibu Rida: "Kalau musim hujan-hujan gini ya banjir mbak. Ya itu tadi airnya tersumbat sampah

---

[26] Lina (masyarakat), *Wawancara*, 5 Januari 2019.
[27] Rida (masyarakat), *Wawancara*, Tanggulangin, 22 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menumpuk tidak bisa mengalir juga. Bisa diliat itu ada air yang menggenang di latar (pekarangan rumah)".[28]

Selain banjir, nyamuk semakin berkembang dan berterbangan dimana-mana. Oleh sebab itu penyakit yang mungkin timbul bisa bermacam-macam apalagi ditambah dengan lalat yang bertambah banyak juga yang dapat menyebabkan diare, flu, panas dan lain sebagainya. Ungkapan dari ibu Rida: "Ya ada mbak, ini si kecil sempat juga diare".[29]

Maka, pembuangan sampah secara sembarangan yang dapat mencemari lingkungan hidup memunculkan berbagai dampak yang ditimbulkan seperti tersumbatnya saluran air sungai, berdampak pada kesehatan manusia, banyaknya nyamuk dan lalat, serta banjir.

[28] Ibid.
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI DI DESA KEDUNGBANTENG TANGGULANGIN SIDOARJO

A. Analisis Pencemaran Lingkungan Hidup Perspektif Undang-Undang

Dalam perkembangannya lingkungan hidup sangat mempengaruhi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang mengalami pencemaran membuat kehidupan manusia menjadi terganggu. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia telah mengatur adanya peraturan mengenai masalah pencemaran sebagai bentuk upaya dalam melindungi lingkungan hidup dari tindakan-tindakan manusia yang dapat mengakibatkan berubahnya tatanan yang ada.

Di berlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jaminan terhadap lingkungan agar tetap terjaga. Namun dalam kehidupan manusia hal itu tidak memberikan jaminan bahwa terlaksananya aturan tersebut. Tindakan seperti membuang sampah yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak yang telah diatur dan dilarang dalam hukum merupakan suatu pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang sudah dikemukakan penulis pada bab sebelumnya bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam kondisi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo bahwa pembuangan sampah ke dalam aliran sungai merupakan suatu tindakan manusia yang tidak menguntungkan dan tindakan tersebut bentuk dari penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Hal tersebut merupakan terpenuhinya unsur-unsur seperti:

1. Masuk atau dimasukkannya komponen seperti makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain. Sampah organik seperti sisa makanan, sisa sayuran, maupun sampah anorganik seperti pempers, botol, yang dibuang oleh masyarakat Kedungbanteng merupakan suatu komponen yang termasuk dalam unsur tersebut.
2. Ke dalam lingkungan atau suatu ekosistem lingkungan, dalam hal ini aliran sungai yang menjadi tempat pembuangan sampah.
3. Oleh adanya kegiatan manusia, yang merupakan tindakan masyarakat Kedungbanteng dalam mebuang sampah ke dalam aliran sungai.
4. Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi yaitu sungai yang mulanya jernih menjadi keruh dan kotor, membuat pendangkalan tanah serta menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mencemari lingkungan hidup yang ada di sekitar.
5. Tidak sesuai dengan peruntukannya, sungai yang mempunyai berbagai manfaat tidak lagi dapat digunakan seperti mencuci atau berenang.

Pencemaran yang terjadi di desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo antara lain pencemaran air yang ada di sungai akibat pembuangan sampah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencemaran tanah yang tidak dapat mencerna sampah serta pencemaran udara akibat bau yang tidak sedap.

Sebagaimana pada pasal 53 mengenai kewajiban seseorang untuk melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, penanggulangan yang dimaksud yaitu: "Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".[1]

Adapun upaya tersebut sudah pernah dilakukan oleh ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Kedungbanteng kepada anggota masyarakatnya seperti memberikan peringatan agar tidak mebuang sampah sembarangan khususnya di aliran sungai agar tidak terjadi pencemaran. Namun hal tersebut diabaikan masyarakat Kedungbanteng dan mereka tetap membuang sampah sembarangan di aliran sungai. Selain itu pada pasal 54 seseorang juga wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, seperti: "Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/ atau, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".[2]

---

[1] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, dalam penerapannya kesadaran masyarakat yang masih rendah tidak terpenuhinya kewajiban seperti yang disebutkan di atas. Upaya pembersihan maupun penghentian sumber pencemaran tidak ada realisasi dari pihak masyarakat, sehingga pencemaran lingkungan terus terjadi di sungai Desa Kedungbanteng.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa kondisi di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo terpenuhi unsur-unsur terjadinya pencemaran lingkungan hidup serta tidak ada upaya dalam melaksanakan peraturan yang telah ada. Maka, tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 69 ayat (1) huruf a melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Serta bagi yang melanggar dapat dikenakan sanski administratif sesuai ketentuan yang terdapat pada pasal 76 ayat 2 berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

B. Analisis Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Perspektif Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014

Membuang sampah secara sembarangan merupakan tindakan yang tidak baik dan dilarang menurut Islam. Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan manusia untuk mencegah adanya pencemaran dan kerusakan yang terjadi di lingkungan. Sebagai perlindungan dalam melaksanakannya, dalam Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dibentuk peraturan yang mengatur terkait pengelolaan sampah yaitu diatur dalam Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Dalam ketentuan fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembuangan sampah sembarangan dapat berdampak buruk bagi kehidupan sosial serta dapat terjadi pencemaran lingkungan yang memprihatinkan. Selain itu membersihkan sampah merupakan anjuran bagi umat Islam. Keharusan menjaga dan memelihara lingkungan dapat dijadikan amalan manusia untuk terhindar dari neraka.

Namun di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo yang menjadi penyebab terbesar pencemaran lingkungan hidup adalah membuang sampah sembarangan di aliran sungai. Pencemaran yang diakibatkan oleh sampah membuat berkurangnya kenyamanan manusia dan terganggunya kelangsungan makhluk hidup lainnya serta dapat merusak lingkungan. Untuk menghindari hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 bahwa sampah merupakan barang sisa kegiatan sehari-hari yang volumenya membutuhkan suatu pengelolaan dan penanganan khusus. Pengelolaan yang dimaksud seperti mendaur ulang barang yang tidak berguna sehingga dapat dimanfaatkan lagi.

Akan tetapi, dalam penelitian penulis di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo barang-barang yang dianggap tidak terpakai langsung dibuang dan dijadikan sebagai barang sisa berupa sampah. Pengelolaan kembali atau mendaur ulang tidak dijadikan sebagai solusi dalam melakukan pengurangan sampah. Oleh karena itu, tumpukan sampah semakin lama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin banyak. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah tersebut seperti bau tidak sedap yang mengakibatkan pencemaran udara. Tersumbatnya aliran sungai karena pendangkalan bahkan perubahan warna pada air sungai.

Berdasarkan uraian yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya, menurut pendapat ulama yaitu Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asnā al-Maṭālib Syarh Rauḍatu al-Ṭalibin*, juz 19 halaman 140 yang menukil pendapat Imam Al Ghazali bahwasannya:

> Imam Ghazali dalam kitab *Ihyā'ulūm al-dīn* berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan orang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.[3]

Begitu juga adanya tumpukan sampah di sungai yang mengakibatkan rusaknya alam serta pencemaran lingkungan hidup sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan habitat-habitat lain merupakan suatu tindakan dari aktivitas manusia yang seharusnya menanggung akibatnya.

Menurut syar'i ataupun kebiasaan di masyarakat tindakan manusia yang menyia-nyiakan barang yang masih bermanfaat disebut dengan *tabdhīr*.

[3] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan tindakan yang berlebihan yaitu *iṣrāf*. Kedua tindakan tersebut dalam ketentan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 hukumnya haram.[4]

Sebagai setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pemanfaatan dan pengelolaan barang-barang yang masih dapat digunakan agar terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu kegiatan dalam mendaur ulang sampah untuk dimanfaatkan kembali hukumnya wājib kifāyah dan haram hukumnya jika membuang sampah secara sembarangan dan mencemari lingkungan hidup.

Fardu kifāyah dalam konteks konservasi lingkungan merupakan perintah yang harus benar-benar terealisasi dengan keterlibatan semua pihak berdasarkan program-program yang bernuansa ekologis-sistematis.[5] Oleh karena itu konsep fardu kifāyah harus dipahami secara aktif bukan pasif. Dalam artian pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

Pada konteks inilah, perlu adanya reorientasi intrepretasi fardu kifāyah yang lebih berpihak pada pelestarian lingkungan. Pergeseran paradigma konsep fardu kifāyah menurut Sukarni berimplikasi pada tiga hal: pertama, semua pihak mendapat tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan,

---

[4] Haram merupakan hukum taklifi para ushuliyah berpendapat bahwa haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena menaati Allah, diberi pahala. Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 53.

[5] Moh.Mufid, "*Konservasi Lingkungan Laut: Relevansi Fiqh al-Bī'ah di Wilayah Pesisir Lamongan*", Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XII, No. 1 (Juni, 2018), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua, adanya kerjasama sinergi antara pemerintah dan maasyarakat, ketiga, upaya konservasi sebagai bentuk ibadah.[6]

Dengan demikian, fardu kifāyah (aktif) meniscayakan adanya keterlibatan segenap anggota masyarakat dalam berkontribusi merealisasikan suatu kewajiban kolektif, yakni menjaga lingkungan agar terhindar dari pencemaran yang disebabkan oleh tindakan pembuangan sampah di aliran sungai. Karena perbuatan pembuangan sampah tersebut bertentangan dengan agama Islam.

C. Persamaan dan Perbedaan Pencemaran Lingkungan Hidup Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014

Berdasarkan uraian di atas bahwa permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014. Adapun persamaan dan perbedaan dari kedua peraturan tersebut:

1. Persamaan

   Menurut peraturan di atas terkait terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo tersebut sesuai dengan kriteria terjadinya pencemaran. Perbuatan mencemari lingkungan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dan dilarang menurut peraturan hukum yang berlaku.

[6] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perbedaan

Sesuai dengan penjelasan pada pasal 1 ayat (14) dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terdapat unsur-unsur pencemaran, yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa segala sesuatu seperti makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain yang masuk atau dimasukkannya ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Selain itu juga terdapat sanksi administratif yang ditentukan. Sedangkan dalam Fatwa MUI No 47 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembuangan sampah secara sembarangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Serta dalam fatwa tersebut secara normatif menyebutkan bahwa hukumnya haram. Karena sampah yang dibuang tidak pada tempatnya membuat kebersihan lingkungan tidak terjaga dan merusak lingkungan. Akan tetapi dalam ketentuan tersebut tidak ada sanksi yang diberikan bagi pelaku tindakan pencemaran lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo memenuhi unsur-unsur pencemaran yang sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan penjelasan pada pasal 1 ayat (14). Selain itu tindakan pencemaran lingkungan hidup juga dapat dikenai sanksi yang disebutkan pada pasal 76 ayat (2). Oleh karena itu, pencemaran yang terjadi di Desa Kedungbanteng tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang. Hal itu disebabkan tindakan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya dalam menanggulangi pencemaran serta tidak adanya pemulihan fungsi lingkungan hidup dan tidak adanya penegakan hukum.
2. Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo merupakan bentuk dari adanya tindakan manusia yang kurang memperhatikan keadaan lingkungan. Berdasarkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 membuang sampah sembarangan sudah dilarang dalam Islam dan haram hukumnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena hal tersebut dapat merusak lingkungan. Akan tetapi, tidak dijelaskan adanya sanksi terhadap tindakan pencemaran lingkungan hidup. Pencegahan rusaknya lingkungan dan pengelolaan sampah juga termuat dalam Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014, namun masyarakat di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo menghiraukan hal itu dan membiarkan sampah yang ada di aliran sungai mengalami penumpukkan sehingga dapat meningkatkan kondisi pencemaran lingkungan hidup.

B. Saran

1. Sebagai setiap pejabat desa diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat serta perlu adanya aturan desa dan sanksi yang diterapkan yang mengatur terkait larangan pembuangan sampah sembarangan agar tidak terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup, bahkan perlu adanya kerjasama dengan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dalam melaksanakan pelestarian lingkungan hidup.
2. Sebagai masyarakat yang beriman agar perlu meningkatkan kesadaran terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al- Kāmil. Al-Qur'an Terjemah: *Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012.

Amsari, Fuad. Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Aripin, Jaenal. Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Kencana, 2010.

Darmono. Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2001.

Dzajuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Efendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Emil Salim, Emil. Linkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Mutiara, 1985.

Fatwa Manjelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

Fitrah dan Lythfiyah. Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Herdiansyah, Haris. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Saufa, 2015.

Idrawati, Dwi. "Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai yang diakibatkan oleh Sampah". trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id, TJL. Vol 5, No. 6. Desember, 2011.

Mangunjaya, Fachruddin M, et.al. Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem. t.tp.,: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, 2017.

Manik, Karden Eddy Sontang. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Djambatan, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mufid, Moh. Konservasi Lingkungan Laut: Relevansi Fiqh al-Bī'ah di Wilayah Pesisir Lamongan. Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XII, No. 1. Juni, 2018.

Narbuko, Cholid dan Achmad, Abu. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Palar, Heryando. Pencemaran & Toksikologi Logam Berat. Jakarta: PT.Rineka Cipta,1994.

Profil Desa/Kelurahan Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Tahun 2017.

Putra, Gaffa Edila. Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidupi & Amdal. t.tp.: Permata Press, t.t.

Rokhani, Suciati Alfi. "Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolahan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten". Jurnal, e-journal.uajy.ac.id, UAJY, 2015.

Sastra, A. Wijaya. Pencemaran Lingkungan. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

Siahaan. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga, 2004.

Sitepoe, Mangku. Usaha Mencegah Pencemaran Udara. Jakarta, PT Grasindo Anggota Ikapi, 1997.

Subagyo, Joko. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sukarni. Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

-------. Fikih Lingkungan Hidup. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Susilo, Rachmad K. Dwi. Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Suyono. Pencemaran Kesehatan Lingkungan. Jakarta: EGC, 2013.

Thalhah dan Mufid, Ahmad. Fiqh Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci. Yogyakarta: Total Media, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Petunjuk Penulisan Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Tosepu, Ramadhan. Epidemologi Lingkungan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Medika, 2016.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Utoyo, Bambang. Geografi: Membuka Cakrawala Dunia. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2006.

Wijoyo, Suparto. Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

Yafie, Ali. Merintis Fiqh Lingkungan Hidup. Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006.

Zukifli, Arif. Pandangan Islam Terhadap Lingkungan. Yogyakarta: Ecobook, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id